



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2025 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- b. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan implementasi Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Pembentukan Tim Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444)

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penata Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan;
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2025, sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan menyusun rencana kerja dalam pembangunan Zona Integritas;
- b. Membangun Komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
- c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 kali dalam setahun;
- d. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- e. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau *stakeholder*;
- f. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
- g. Melakukan penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung dan mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas Kerja Penilaian Zona Integritas;
- h. Melaporkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat tanggal 30 Desember 2025.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, antara lain:

1. Tim Pengarah:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai

dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Belitung dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
- 2) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria *Specific, Measureable, Achievable, Relevant, and Time Bound (SMART)*;
- 3) Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

c. Tim Penataan Tata Laksana

- 1) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
- 2) Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung;
- 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.

d. Tim Penata Sistem Manajemen SDM

- 1) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Belitung;
- 2) Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
- 3) Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
- 4) Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Belitung.

e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;

- 2) Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegritas;
- 3) Menyusun sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
- 4) Melakukan inovasi pelayanan;
- 5) Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

f. Tim Penguatan Pengawasan

- 1) Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Belitung melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
- 2) Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat,



Arli Wiradiputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------|--|----------------------------------|
| I. | PENGARAH | | |
| 1. | Amir Husin | Ketua KPU Kabupaten Belitung | Pengarah |
| 2. | Heri Wibowo | Anggota KPU Kabupaten Belitung | Pengarah |
| 3. | Melly Triani | Anggota KPU Kabupaten Belitung | Pengarah |
| 4. | Novita Freshka Uktolseja | Anggota KPU Kabupaten Belitung | Pengarah |
| 5. | Yossi | Anggota KPU Kabupaten Belitung | Pengarah |
| II. | TIM KERJA | | |
| 1. | Andesia | Sekretaris KPU Kabupaten Belitung | Ketua |
| a. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | |
| 1. | Arli Wiradiputra | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Parhupmas | Koordinator Merangkap Anggota |
| 2. | Zuhri Wahyudi | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |
| 3. | Wahyuni Syaharuddin | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |
| 4. | Diah Ananta Setyorini | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| b. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | |
| 1. | Wahyuni Syaharuddin | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota |
| 2. | Zuhri Wahyudi | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 3. | Arli Wiradiputra | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas | Anggota |
| 4. | Wahyu Prasetyo Dwi Martanto | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 5. | Arif Budiman | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota |
| 6. | Darma Wulan | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| 7. | Anisa Pabelia | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| c. PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM | | | |
| 1. | Diah Ananta Setyorini | Penelaah Teknis Kebijakan | Koordinator Merangkap Anggota |
| 2. | Arif Budiman | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota |
| 3. | Fahriansyah | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 4. | Nurul Qirom | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |
| 5. | Iyat Permana | Pengadministrasian Perkantoran | Anggota |
| 6. | Santi | Pengelola Layanan Operasional | Anggota |
| d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1. | Zuhri Wahyudi | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Koordinator Merangkap Anggota |
| 2. | Jhonri Octawinaldi Kudadiri | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 3. | Abdul Latif | Pengolah Data dan Informasi | Anggota |
| 4. | Arief Rakhmatullah | Staf PPNPN | Anggota |
| 5. | Pebriyandi | Operator Layanan Operasional | Anggota |
| 6. | Farid Fauzan | Pengadministrasian Perkantoran | Anggota |
| e. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | Zuhri Wahyudi | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Koordinator Merangkap Anggota |
| 2. | Wahyuni Syaharuddin | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |
| 3. | Arni Firanisa | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 4. | Rahmat Darmawan | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| 5. | Rani Veronika Sihombing | Pengelola Layanan Operasional | Anggota |
| 6. | Malik Fajar | Operator Layanan Operasional | Anggota |
| 7. | Haryanto | Staf PPNP | Anggota |
| 8. | Suryana | Staf PPNP | Anggota |
| f. TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1. | Arli Wiradiputra | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas | Koordinator Merangkap Anggota |
| 2. | Diah Ananta Setyorini | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 3. | Tyas Adi Putra Nugraha | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota |
| 4. | Agil Patra Penangsang | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 5. | Henny Yulianti | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota |
| 6. | Farrel Maulidan Aziz | Staf PPNP | Anggota |

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 06 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat,


Arli Wiradiputra